



PENETAPAN

Nomor : 143 / Pdt.P / 2017 / PN.Bpp.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

1. **HERYANTO** Tempat Tanggal Lahir : Balikpapan, 17April 1980, Agama Islam, Karyawan Swasta Alamat Jl. Abdi Praja VII No 38 RT 21 Kel. Sepinggian Baru Kec. Balikpapan Selatan Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur;
2. **ELINORA SHINTA** Tempat Tanggal Lahir : Balikpapan, 04Januari1983, Agama Islam, Tidak Bekerja Alamat Jl. Abdi Praja VII No 38 RT 21 Kel. Sepinggian Baru Kec. Balikpapan Selatan Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur. Selanjutnya disebut **PARA PEMOHON**;
Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon ;

Setelah melihat surat-surat bukti yang diajukan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tanggal 10 April 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 12 April 2017 dengan Nomor Register : 143/Pdt.P/2017/PN.Bpp, yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

- Bahwa para pemohon adalah suami istri yang pernikahannya telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Penajam Kab. PPU dengan kutipan Akta Nikah Nomor: 086/20/III/2001Tertanggal 13 Januari 2017;
- Bahwa dari pernikahan tersebut para pemohon dikaruniai 2 (dua) orang anak, dan anak Kami yang kedua, jenis kelamin Laki-laki kami beri nama MUHAMMAD NADHIR SULTAN AZZAKY sesuai dengan kutipan Akta

Hal.1 dari 10 hal. Penetapan Nomor : 1310/Pdt.P/2017/PN.Bpp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelahiran Nomor: 1533/2007 yang diterbitkan oleh kepala kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan tertanggal 18 April 2007;

- Bahwa mengenai nama Para Pemohon yang tercantum pada Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon yang bernama MUHAMMAD NADHIR SULTAN AZZAKY tersebut terdapat kekeliruan penulisan yaitu tertulis **HERIYANTO**, padahal yang benar adalah **HERYANTO** serta tertulis **ELI NORA SHINTA** padahal yang benar adalah **ELINORA SHINTA** sebagaimana yang tertulis didalam Surat Kenal Lahir Nomor 3679/WNI/1983 yang diterbitkan oleh Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Balikpapan Tertanggal 02 Mei 1983 dan Kutipan Akte Kelahiran nomor: 59/1983 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil Kota Balikpapan tertanggal 1 Februari 1983 serta Kutipan Akta Nikah Nomor: 086/20/III/2001 yang diterbitkan Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Penajam Kab. PPU Tertanggal 13 Januari 2017;
- Baru-baru ini Para Pemohon datang ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan untuk memperbaiki nama Pemohon yang tercantum dalam kutipan Akta Kelahiran Anak Para Pemohon yang bernama MUHAMMAD NADHIR SULTAN AZZAKY tersebut yaitu, **HERIYANTO** menjadi **HERYANTO** serta penulisan **ELI NORA SHINTA** menjadi **ELINORA SHINTA** namun dijelaskan oleh pegawai kantor tersebut, sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk Memperbaiki Nama Para Pemohon tersebut bisa saja dilakukan dengan syarat terlebih dahulu harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Balikpapan;

Berdasarkan alasan-alasan pemohon tersebut di atas, bersama ini pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan kiranya berkenan mengabulkan permohonan pemohon dengan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Memberikan ijin kepada pemohon untuk memperbaiki nama Pemohon yang tercantum di dalam kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon bernama MUHAMMAD NADHIR SULTAN AZZAKY Nomor: 2138/2001 yang diterbitkan Oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kota Balikpapan tertanggal 18 April 2007 yaitu **HERIYANTO** menjadi **HERYANTO** serta **ELI NORA SHINTA** menjadi **ELINORA SHINTA** ;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan tentang perbaikan nama Pemohon tersebut pada Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kota Balikpapan agar dibuat catatan pinggit pada register akta pencatatan sipil dan pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon bernama MUHAMMAD NADHIR SULTAN

Hal.2 dari 10 hal. Penetapan Nomor : 1310/Pdt.P/2017/PN.Bpp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AZZAKY Nomor: 2138/2001 yang diterbitkan Oleh Dinas Kependudukan
Catatan Sipil Kota Balikpapan Tertanggal 18 April 2007;

4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Para Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan,
Pemohon hadir sendiri di persidangan dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon
menerangkan, bahwa benar telah mengajukan permohonan sebagaimana
tersebut di atas Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya,
Pemohon telah mengajukan bukti tertulis yang telah diberi meterai cukup sebagai
berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) An. HERYANTO NIK :
647585170400006 tanggal 29 Nopember 2012 , (**sesuai dengan
aslinya**), diberi tanda bukti P - 1 ;
2. Fotocopy sesuai asli Buktyi Pembayaran Tanda Terima KTP tanggal 09 Januari
2017 NIK. 647105440183.0002 (**sesuai dengan aslinya**), diberi tanda P –
2 ;
3. Fotocopy Kartu Keluarga An. kepala Keluarga HERYANTO No.
6471050705070006 tanggal 13 Oktober 1916, (**sesuai dengan aslinya**),
diberi tanda P – 3 ;
4. Fotocopi SURAT KENAL LAHIR Nomor : 3679/WNI/1983 tanggal 2 Mei 1983,
(**sesuai dengan aslinya**), diberi tanda P – 4 ;
5. Fotokopi Kutipan Kutipan Akte Kelahiran Nomor : 59/1983 tanggal 1 Februari
1983, (**sesuai dengan aslinya**), diberi tanda bukti P - 5 ;
6. Fotocopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 086/20/II/2001 tanggal 13 Nopember
2017, (**sesuai dengan aslinya**), diberi tanda P – 6 ;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1533/2007 tanggal 18 April
2007, (**sesuai dengan aslinya**), diberi tanda bukti P - 7 ;

Hal.3 dari 10 hal. Penetapan Nomor : 1310/Pdt.P/2017/PN.Bpp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa disamping bukti surat - surat tersebut, Pemohon Juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

SAKSI I : WILSON OLBERLINA HEWANG :

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon, karena HERYANTO menauntu saya dan ELINORA SHINTA adalah anak kandung saksi ;
- Bahwa saksi menikah pada Tahun 1977 dengan seorang perempuan ISMANIYAH ;
- Bahwa saksi mempunyai 4 orang anak, anak yang pertama bernama DESI SILVANA, anak Kedua bernama ELINORA SHINTA, anak ketiga bernama ROSA RINI IRIANI dan anak keempat bernama LUPIA SUSANTI ;
- Bahwa saksi pernah membuat Akta kelahiran anak Kedua bernama ELINORA SHINTA , sekarang umurnya 35 Tahun lahir Tahun 1983 ;
- Bahwa saksi lupa Tahun berapa ELINORA SHINTA menikah di Penajam dan waktu nikah saksi menghadirinya ;
- Bahwa suami ELINORA SHINTA bernama HERYANTO dan saksi pernah melihat Akta Nikahnya tapi saksi lupa ejaan namanya ;
- Bahwa saksi tahu permasalahan Para Pemohon yaitu ada kekeliruan dalam penulisan nama Para Pemohon di dalam Akta kelahiran anaknya yang bernama MUHAMMAD NADHIR SULTAN AZZAKY tertulis HERIYANTO yang benar HERYANTO serta tertulis ELI NORA SHINTA yang benar ELINORA SHINTA ;
- Bahwa ELINORA tidak ada artinya hanya nama biasa kalau SHINTA kasih saying (Bahasa Dayak Kapuas) ;
- Bahwa maksud Para Pemohon memperbaiki penulisan namanya yang tercantum di dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon untuk menyesuaikan dengan Akta Kelahiran Para Pemohon ;

Hal.4 dari 10 hal. Penetapan Nomor : 1310/Pdt.P/2017/PN.Bpp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya ;

SAKSI II : M. NURHADI

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon, karena HERYANTO adalah kakak ipar saksi dan ELINORA SHINTA adalah kakak kandung saksi ;
- Bahwa nama Bapak saksi adalah HARMILN dan Ibu bernama NURANI ;
- Bahwa Para Pemohon suami isteri yang menikah pada tanggal 20 November 1999 di Penajam dan dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki, anak yang pertama bernama RIFKY SETYA PUTRA HELIN dan yang Kedua bernama MUHAMMAD NADHIR SULTAN AZZAKY ;
- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan untuk menerangkan tentang perbaikan nama Para Pemohon yang tercantum di Akta kelahiran anaknya MUHAMMAD NADHIR SULTAN AZZAKY tertulis HERYANTO yang benar HERYANTO serta tertulis ELI NORA SHINTA yang benar ELINORA SHINTA ;

Atas keterangan Saksi tersebut, Para Pemohon membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan, ikut dipertimbangkan dalam Penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah seperti tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa maksud permohonan Para Pemohon adalah untuk memperbaiki nama Para Pemohon di dalam kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon bernama **MUHAMMAD NADHIR SULTAN AZZAKY** Nomor : 2138/2001 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kota

Hal.5 dari 10 hal. Penetapan Nomor : 1310/Pdt.P/2017/PN.Bpp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Balikpapan tertanggal 18 April 2007 yaitu **HERIYANTO** menjadi **HERYANTO** serta **ELI NORA SHINTA** menjadi **ELINORA SHINTA** ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon mengajukan bukti-bukti tertulis bertanda P- 1 sampai dengan P - 7 dan 2 (dua) orang Saksi yaitu WILSON ODERLIN HEWANG dan M. NURHADI ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat maupun keterangan Saksi-saksi tersebut di atas, maka terbukti bahwa **fakta - fakta hukum** sebagai berikut :

- Bahwa benar Para Pemohon adalah Penduduk Kota Balikpapan dengan Kartu Tanda Penduduk An. HERYANTO NIK : 647585170400006 tanggal 29 Nopember 2012; dan Bukti Pembayaran Tanda Terima KTP An. ELINORA SHINTA tanggal 09 Januari 2017 NIK. 647105440183.0002 ;
- Bahwa Para Pemohon ingin memperbaiki nama Para Pemohon yang tercantum di dalam Kutipan Akta kelahiran anak Para Pemohon MUHAMMAD NADHIR SULTAN AZZAKY Nomor : 1533/2007 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kota Balikpapan tanggal 18 April 2007 yaitu HERYANTO menjadi HERYANTO serta ELI NORA SHINTA menjadi ELINORA SHINTA ;
- Bahwa Para Pemohon memperbaiki nama Para Pemohon yang tercantum dalam kutipan akta Kelahiran anak Para Pemohon untuk menyesuaikan dengan Akta Kelahiran Para Pemohon ;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah berdasarkan fakta –fakta hukum yang diperoleh di persidangan tersebut, permohonan Pemohon dapat dikabulkan atau tidak, maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Hal.6 dari 10 hal. Penetapan Nomor : 1310/Pdt.P/2017/PN.Bpp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 52 Ayat (1) UU RI No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa “ *Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon*”, lebih lanjut di dalam Pasal 2 Ayat (2) Huruf a Peraturan Presiden RI No. 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menyebutkan juga bahwa “ *Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan dengan memenuhi salah satu syarat berupa adanya salinan penetapan pengadilan negeri tentang perubahan nama* ” ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah Pengadilan Negeri Balikpapan berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan Para Pemohon dimaksud ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan diatas dan dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan tersebut diatas, bahwa benar Para Pemohon adalah Warga Negara Indonesia Penduduk Kota Balikpapan yang beralamat : Jl. Abdi Praja VII No.38 RT. 21 Kel. Sepinggian Baru kec. Balikpapan selatan Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur dengan Kartu Tanda Penduduk An. HERYANTO NIK : 647585170400006 tanggal 29 Nopember 2012; dan Bukti Pembayaran Tanda Terima KTP An. ELINORA SHINTA tanggal 09 Januari 2017 NIK. 647105440183.0002, yang termasuk Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Balikpapan, sehingga Pengadilan Negeri Balikpapan berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan Para Pemohon dimaksud ;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam permohonannya tertanggal 10 April 2017 mengajukan permohonan untuk memperbaiki nama Para pemohon yang tercantum di dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 Ayat (2) UU RI No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pengadilan Negeri memandang perlu

Hal.7 dari 10 hal. Penetapan Nomor : 1310/Pdt.P/2017/PN.Bpp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memerintahkan Para Pemohon untuk melaporkan tentang perbaikan nama Para Pemohon yang tercantum di dalam Kutipan akta kelahiran anak Para Pemohon Nomor : 1533/2007 tanggal 18 April 2017 yaitu **HERIYANTO** menjadi **HERYANTO** serta **ELI NORA SHINTA** menjadi **ELINORA SHINTA**, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon tersebut dikabulkan dan masalah yang diajukan bersifat ex-parte (sepihak) yang penyelesaiannya dengan menggunakan yurisdiksi volontaire maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan di tetapkan dalam amar penetapan ini ;

Mengingat, Pasal 52 Ayat (1), (2), (3) UU RI No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 2 Ayat (2) Huruf a dan Pasal 93 Ayat (1) Peraturan Presiden RI No. 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bersangkutan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon.
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama Para Pemohon yang tercantum di dalam kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon bernama MUHAMMAD NADHIR SULTAN AZZAKY Nomor : 1533/2007 yang diterbitkan Oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kota Balikpapan tertanggal 18 April 2007 yaitu **HERIYANTO** menjadi **HERYANTO** serta **ELI NORA SHINTA** menjadi **ELINORA SHINTA** ;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan tentang perbaikan nama Pemohon tersebut pada Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kota Balikpapan agar dibuat catatan pinggit pada register akta pencatatan sipil dan pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon bernama **MUHAMMAD NADHIR SULTAN AZZAKY** Nomor: 1533/2007 yang diterbitkan Oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kota Balikpapan Tertanggal 18 April 2007;

Hal.8 dari 10 hal. Penetapan Nomor : 1310/Pdt.P/2017/PN.Bpp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Para Pemohon sebesar Rp. 171. 000,- (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan hari : **SELASA, tanggal 18 April 2017** oleh **AMINUDDIN, SH.MH** Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan yang ditunjuk selaku Hakim Tunggal, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu **K A R I**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Balikpapan dengan dihadiri oleh Para Pemohon ;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

K A R I

AMINUDDIN, SH.MH

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran/PNB Rp 30.000,00
- Biaya Proses / ATK Rp 50.000,00
- Biaya Panggilan Rp 75 .000,00
- PNBP Panggilan Rp. 5.000,00
- Biaya Redaksi Penetapan Rp 5.000,00
- Biaya materai Rp 6.000,00

Jumlah **Rp 171.000,-**

(Seratus tujuh puluh satu ribu rupiah) ;

Hal.9 dari 10 hal. Penetapan Nomor : 1310/Pdt.P/2017/PN.Bpp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk salinan resmi yang sesuai dengan aslinya Penetapan Nomor :
143/Pdt.P/2017/PN.Bpp ini diberikan kepada dan atas permintaan dari
Pemohon setelah membayar biaya-biaya untuk itu ;

Balikpapan, April 2017
PENGADILAN NEGERI BALIKPAPAN
PANITERA,

MARTIN J. TH.RURU, SH
NIP. 1962 0323 1958 031 006

Hal.10 dari 10 hal. Penetapan Nomor :
1310/Pdt.P/2017/PN.Bpp.